



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Terbukti Memalsukan Tanda Tangan, Pemohon Mencabut Permohonan Uji UU IKN

Jakarta, 20 Juli 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Rabu (20/7), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 66/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh 6 (enam) Pemohon yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Para Pemohon yang terdiri dari M. Yuhiqqul Haqqa Gunadi, Hurriyah Ainaa Mardiyah, Ackas Depry Aryando, Rafi Muhammad, Dea Karisna dan Nanda Trisua Hardianto. Norma yang diuji adalah: Pasal 5 Ayat (4), Pasal 9 Ayat (1), dan Pasal 13 Ayat (1) Tentang Ibu Kota Negara.

Menurut para Pemohon produk UU IKN menimbulkan spekulasi bahwa pemerintah hendak memperkuat kuasanya di ibu kota negara dengan tanpa adanya peran legislatif sebagai penyeimbang kekuasaan. Hal ini memungkinkan pemerintah melanggengkan kepentingannya tanpa adanya pertimbangan dari legislatif dan hanya semata demi kepentingan kekuasaan saja.

Pemohon berpendapat penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat dan kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Selain itu seharusnya masyarakat atau warga negara secara bebas dapat menentukan sendiri pilihan mereka terhadap wakil rakyat dan kepala daerah yang akan memimpin mereka. Adanya Pasal 9 ayat (1) UU 3/2022 mengakibatkan hilangnya asas demokrasi rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam memilih kepala daerahnya sendiri

Sehingga ketika Pemilihan Kepala Daerah ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan DPR akan mengurangi partisipasi publik terhadap Pemilu serta mengurangi hak-hak setiap orang yang ingin ikut dalam pemilihan tersebut. Selain itu hal ini secara langsung merenggut hak dipilih dan memilih dalam pemilihan Kepala Daerah Ibu Kota Negara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya serta menyatakan UU IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang dan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan keseriusan Pemohon dalam sidang pendahuluan (27/6), hal ini dikarenakan tidak adanya halaman dalam permohonan serta para Pemohon yang belum membubuhkan tanda-tangan masing-masing. Hakim Konstitusi lainnya, Enny Nurbaningsih mencermati konsistensi para Pemohon dengan adanya penambahan pasal yang tidak terdapat di dalam Permohonan. Para Pemohon diminta untuk mencabut Permohonan Pengujian UU IKN pada Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan (13/7). Hal ini dikarenakan Panel Hakim menemukan perbedaan tanda tangan para Pemohon yang tertera pada Permohonan dengan Kartu Identitas para Pemohon. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)